

Mencari Akar Rumput Kejahatan Begal oleh Pelaku Muda dalam Upaya Perlindungan Hukum dan Rasa Aman Masyarakat Kota Jambi

S. Sahabuddin, Warfian Saputra, Syarifa Mahila

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi Broni Jambi

Correspondence email: sahabuddin689@gmail.com; walfian.saputra@unbari.ac.id; mahilasyarifa64@gmail.com

Abstrak. Kejahatan begal akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat Kota Jambi, kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok geng motor terhadap pengguna jalan dengan cara merampas harta benda milik korbannya, bahkan sampai melukai tubuh korban tersebut. Lebih mengejutkan lagi kejahatan begal ini dilakukan oleh pelaku muda yang rata-rata usianya antara 14 sampai 16 tahun. Hal ini merupakan fenomena sosial yang menarik untuk diteliti faktor paling mendasar yang menyebabkan para pelaku muda ini melakukan kejahatan begal dan sekaligus menemukan solusi yang paling tepat untuk mengantisipasinya. Untuk itu dilakukan penelitian yang bersifat yuridis-empiris dengan pendekatan socio-kriminologis terhadap fenomena ini. Penelitian ini dibiayai oleh universitas batanghari dalam upaya pengabdian pada masyarakat.

Kata Kunci: Kejahatan Begal, Pelaku Muda dan Faktor Penyebab

Abstract. *The begal crime has recently been very troubling for the people of Jambi City. This crime was committed by a group of motorcycle gangs against road users by seizing the victim's property, even injuring the victim's body. Even more surprising, this robbery crime was committed by young perpetrators whose average age was between 14 to 16 years. This is an interesting social phenomenon to examine the most basic factors that cause these young perpetrators to commit robbery crimes and at the same time find the most appropriate solution to anticipate it. This research was funded by Batanghari University in an effort to serve the community.*

Keywords: *Begal Crime, Young Actors and Causative Factors*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai sosial yang dicantumkan pada Sila Kelima Pancasila yang telah menegaskan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial dimaknai sebagai suatu jaminan terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, baik dalam konteks Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) yang kemudian dikonstruksikan dalam perlindungan berbagai hak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar nilai dan hukum dasar tersebut, maka pemerintahan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengusik rasa aman dari berbagai kejahatan, baik secara individual maupun berbagai ancaman yang datang sekelompok orang yang memiliki perilaku jahat. Untuk hal tersebut Republik Indonesia secara normatif telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan dan perlindungan hukum, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perundang-undangan kejahatan tertentu di luar KUHP, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, sampai pada adanya perundang-undangan yang memberikan perlindungan saksi dan korban.

Paling menarik perhatian dari berbagai perundang-undangan tersebut adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan fenomena kejahatan Begal (begal crimes). Pada KUHP yang diketahui sebagai general *strafrecht* (hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan umum) dan undang-undang Kepolisian sebagai subjektive *strafrecht* (hukum pidana subjektif) bahkan dalam berbagai perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP tidak ada satupun dikenal istilah kejahatan begal (begal crimes), padahal fenomena kejahatan begal ini telah lama terjadi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Lantas di mana para penegak hukum ataupun pemikir hukum harus bersandar untuk menemukan aturan yang memberikan payung hukum dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku begal dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan begal ini. Kondisi ini membawa kita pada situasional yang memprihatinkan jika dilihat dari kebijakan hukum pidana yang notabene Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga.

Untungnya fenomena yang terjadi tersebut dalam hukum pidana masih dapat dilakukan interpretasi hukum. Masyarakat hukum pidana diberikan kesempatan untuk menemukan makna dari suatu fakta atau kejadian hukum yang belum diatur dalam suatu aturan yang tegas, sepanjang perbuatan kejahatan itu memiliki bentuk yang sama dengan perbuatan pidana yang sudah diatur dalam aturan hukum pidana. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adanya pembatasan penegakan hukum oleh suatu asas legalitas yang menegaskan “tiada suatu

perbuatan pidana yang dapat dihukum melainkan sudah diatur terlebih dahulu dalam peraturan hukum pidana”.

Selain daripada persoalan tersebut, ada satu persoalan yang sangat menarik untuk diteliti sehubungan dengan fenomena kejahatan begal yang terjadi dalam wilayah hukum Kota Jambi, yaitu hal apa yang mendasari para pelaku kejahatan begal (begal crime act) melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain, terutama yang dilakukan oleh para “pelaku muda” di jalanan kota Jambi beberapa waktu terakhir ini, karena rata-rata usia pelaku tersebut antara 14-16 tahun. Dilihat dari aspek perbuatan yang dilakukan, mereka melakukan kejahatan ini layaknya seperti “bandit jalanan” dengan menggunakan sepeda motor (geng motor) bersama-sama melakukan penganiayaan berat baik dengan tujuan memperoleh barang milik korban ataupun tidak. Secara psychological, perbuatan-perbuatan kejahatan jalanan yang dilakukan pelaku muda ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor pada dirinya sendiri secara internal maupun faktor luar dirinya yang secara eksternal dapat merubah perilaku.

Apapun bentuk perbuatan dan siapapun yang melakukannya, apalagi dalam konteks kejahatan begal ini dilakukan oleh geng motor yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang-orang muda perlu mendapatkan perhatian mendalam dari berbagai elemen masyarakat, karena fenomena kejahatan begal ini telah merambah hampir di seluruh wilayah Kota Jambi dan sangat meresahkan masyarakat, terutama pengguna jalan pada malam hari. Oleh karena itu, problem hari ini yang dihadapi adalah mencari dan menemukan akar rumput (yang paling mendasar) dari penyebab terjadinya kejahatan begal tersebut. Dengan diketahuinya faktor mendasar yang menjadi penyebab kejahatan begal di Kota Jambi ini, maka diharapkan dapat ditemukan solusi permasalahan (problems solution) yang tepat guna, baik terhadap warga masyarakat pada umumnya, maupun pengguna jalan pada khususnya. Termasuk pula penting untuk dilindungi dalam hal ini adalah para pelaku muda yang terjerumus dalam tindakan-tindakan kekerasan di jalanan Kota Jambi. Mereka para pelaku muda sangat urgens untuk diberikan perlindungan baik oleh hukum itu sendiri maupun oleh masyarakat, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa yang menjadi aset berharga dalam pembangunan Indonesia seutuhnya.

Sehubungan dengan fenomena dan persoalan tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian mendalam (*dept research*) terhadap kejahatan begal ini, terutama mencari tau faktor mendasar pelaku melakukan kejahatan begal dan mencoba memberikan analisis teorikal dalam menemukan solusi yang tepat guna dalam menghadapi dan menyikapi fenomena kejahatan begal di Kota Jambi.

Beranjak dari pemaparan fakta-fakta hukum dan sosial sebagaimana yang telah tergambar pada pendahuluan, maka ada 2 permasalahan dalam penelitian ini, yakni Apa yang menjadi akar rumput faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang dilakukan pelaku muda di Kota Jambi, Solusi apa yang dapat ditawarkan dalam menanggulangi kejahatan begal yang dilakukan pelaku muda di Kota Jambi secara tepat guna dan multi dimensi.

METODE

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris Dengan menganalisis atau mengkaji data sekunder dengan memahami bahwa hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur objek dalam penelitian ini. Maka dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang akar rumput kejahatan begal. Pengolahan bahan kajian penelitian dilakukan sedemikian rupa, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

HASIL

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pertama penelitian ini, maka hasil-hasil penelitian beserta pembahasannya juga diposisikan secara runtun pada bab ini. Adapun hasil-hasil penelitian dan pembahasan tersebut sebagai berikut:

Faktor Penyebab Kejahatan Begal Yang Dilakukan Pelaku Muda Di Kota Jambi

Sebelum penulis menyampaikan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan begal di kalangan pelaku muda di Kota Jambi, perlu disampaikan pengertian tentang kejahatan begal itu sendiri. Hal ini penting untuk diketahui dalam penyamaan persepsi berdasarkan keilmuan dalam bidang kriminologi, mengingat belum ada satupun dokmatik hukum yang mengatur atau memberikan defenisi dari kejahatan begal (*begal crime's*) ini, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Berdasarkan susunan tata bahasanya, kejahatan begal terdiri dari kata “kejahatan / crime's” yang dimaknai sebagai suatu perbuatan jahat yang melukai perasaan hukum masyarakat dan atau perundang-undangan. “Kejahatan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan itu sendiri menurut paradigma kriminolog adalah sebagai “kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan,

menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan”.¹ Sedangkan “begal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai “perbuatan membegal, perampasan di jalan, penyamunan”. Menurut para ahli “begal” dimaknai sebagai Sedangkan menurut *England and West of Theft Act*, seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika ia melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter, pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula untuk barang personal.² Nah, menurut Porter, pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih ‘kejam’ atau hostile. Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut. Kata begal dalam bahasa Banyumas memiliki arti rampok atau perampok. Dan begalan berarti perampasan atau perampokan di tengah jalan. Istilah ‘begal’ adalah kata dasar (lingga) dalam Bahasa Jawa, yang telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuna. Secara harafiah, kata jadian ambegal dan binegal berarti menyamun, merampok (di jalan). Kata pambegalan menunjuk kepada tempat yang baik untuk menyamun. Pada susastra lama, perkataan ini antara lain dijumpai dalam kitab Slokantara (68.14), Korawasrama (54), Tantri Kamandaka (136) dan Calon Arang (136). Istilah ‘begal’ diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam arti penyamun.³ Kata membegal berarti merampas di jalan, menyamun. Adapun pembegalan berkenaan dengan proses, cara atau perbuatan membegal, perampasan di jalan. Dengan demikian dapat dikatakan secara etimologis bahwa kejahatan begal merupakan suatu perbuatan jahat dalam bentuk merampas atau merusak fisik dan atau harta benda milik orang lain pada suatu tempat atau keadaan tertentu dengan cara yang bertentangan dengan nilai atau norma baik secara sosial kemasyarakatan maupun perundang-undangan.

Persoalannya secara umum adalah mengapa orang melakukan kejahatan pembegalan tersebut, bahkan hari ini dalam banyak fakta sosial menunjukkan pelaku begal banyak dilakukan oleh anak-anak muda (pelaku muda: penulis).⁴ Dalam tindakan begal tersebut para pelaku tidak segan-segan melukai tubuh korban demi tercapainya tujuan atau keberhasilan dari tindakan begal yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kejahatan begal yang terjadi di Kota Jambi, maka diperoleh data kejahatan begal sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1.
Perkembangan Kejahatan Begal Oleh Pelaku Muda di Kota Jambi

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Pelaku Muda
2020	222 kejahatan begal	823 pelaku	240 pelaku
2021	120 kejahatan begal	480 pelaku	160 pelaku
Juli 2022	224 kejahatan begal	311 pelaku	103 pelaku
Jumlah:	566 Kejahatan Begal	1614 pelaku	503 pelaku

Sumber Data: Polresta Jambi Tahun 2022

Dari jumlah kasus kejahatan begal selama 2,5 (dua koma lima) tahun tersebut diperoleh data pelaku muda sebanyak 503 pelaku, atau jika diprosentasekan terdapat 31% pelaku muda dari jumlah keseluruhan pelaku kejahatan begal yang terjadi di Kota Jambi. Angka tersebut menunjukkan keprihatinan mengingat angka pelaku muda meningkat dan mendominasi jumlah pelaku kejahatan begal dari tahun 2020, 2021 dan sampai bulan juli 2022 di Kota Jambi.

Terhadap keadaan ini maka begitu urgens untuk dicarikan faktor yang paling mempengaruhi pelaku muda melakukan kejahatan begal di Kota Jambi karena kondisi ini dapat memberikan pengaruh terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan begal oleh pelaku muda jika dibiarkan terus berlangsung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Jambi: “penyebab pelaku muda melakukan kejahatan begal (berdasarkan hasil interogasi polisi terhadap pelaku) bentuknya bervariasi, antara lain: (a) faktor lingkungan pergaulan; (b) faktor kebutuhan ekonomi; (c) faktor ketidaktahuan / ikut-ikutan teman; dan (d) faktor keluarga yang tidak memberikan perhatian / pembiaran”.⁵ Kemudian ditegaskan oleh beliau bahwa “dari

¹ Paul Moedigdo moeliono, dikutip oleh Wirjono Projo Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, halaman 71

² A.S. Alam, Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, 2010, hal 4

³ Ibid.

⁴ Dari hasil pengamatan peneliti melalui berbagai sumber media online menunjukkan keprihatinan sosial karena pelaku begal ternyata dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Lihat <https://t.me/kompascomupdate> "14 Anak Anggota Geng Motor di Jambi Ditangkap, 28 Januari 2022.

⁵ Kompol Afrito M Macan, S.I.K., S.H., M.H., Kasat Reskrim Polresta Jambi, Wawancara, 22 Agustus 2022

beberapa faktor tersebut faktor kebutuhan ekonomi dan faktor lingkungan lebih dominan mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yang dilakukan oleh pelaku muda”.⁶

Terkait dengan faktor penyebab kejahatan begal yang dilakukan pelaku muda tersebut, maka telah ditelusuri dan diperoleh keterangan dari pihak pelaku muda yang ikut serta dalam melakukan kejahatan begal sebanyak 9 (sembilan) orang pelaku muda. Berdasarkan keterangan dari pelaku muda tersebut diperoleh informasi penyebab yang juga bervariasi, antara lain:

Tabel 2

Faktor Penyebab Pelaku Muda Melakukan Kejahatan Begal di Kota Jambi		
No.	Pelaku Muda (nama alias)	Faktor Penyebab
1	Ilm, Dw, Brm, Lps dan Rhl	Faktor pemenuhan kebutuhan / ekonomi
2	Rdt dan Ald	Faktor lingkungan / pergaulan
3	Adt	Faktor ikut-ikutan saja / ketidakfahaman
4	Iwn	Faktor kurangnya perhatian keluarga

Sumber: Keterangan dari wawancara dengan pelaku muda

Sehubungan dengan kejahatan begal ini, menurut informasi dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi, “sebenarnya paling banyak kejahatan begal yang dilakukan oleh pelaku muda ini dari tahun ke tahun disebabkan oleh faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk memiliki suatu benda, namun kebutuhan itu tidak terpenuhi mengingat keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memiliki kebutuhan tersebut (kemiskinan), keadaan ini dirusak oleh pergaulan lingkungan di luar rumah yang tidak baik dan tidak memperoleh perhatian keluarga”.⁷

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dan beberapa pelaku begal yang masih berusia muda tersebut, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penyebab terjadinya kejahatan begal yang dilakukan pelaku muda di Kota Jambi itu bersifat saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lain. Misalnya saja faktor kemiskinan atau faktor ekonomi rendah itu belum tentu memberikan pengaruh yang kuat seorang pelaku muda melakukan kejahatan begal, melainkan didorong oleh faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik dan diperburuk lagi oleh ketidaktahuan atau ketidakfahaman pelaku muda akibat dari perbuatannya dan dari pihak keluarganya tidak memberikan perhatian yang baik terhadap pelaku.

Menyikapi kondisi tersebut, maka A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggungjawab atas dirinya sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah: a. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan. b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan. c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan. Menurut teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, serta penemuan teknologi.⁸

Memperhatikan teori tersebut, maka dapat dikatakan penyebab terjadinya kejahatan begal di kalangan pelaku muda di Kota Jambi lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan keberadaan pelaku pemuda tersebut, baik pada lingkungan yang beraspek ekonomi, sosial, budaya, keluarga sampai pada aspek teknologi. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan untuk menggali akar rumput penyebab kejahatan begal oleh pelaku muda ini harus dilakukan pendekatan holistik, yaitu suatu pendekatan yang bersifat keseluruhan faktor-faktor yang mungkin menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan begal di lingkungan pelaku muda ini. Keseluruhan faktor tersebut kemudian diukur berdasarkan besaran yang paling menentukan (*primer indicator*) terjadinya perbuatan kejahatan begal yang dilakukan oleh pelaku muda di Kota Jambi. Keseluruhan faktor-faktor tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan suatu untrust (ketidakpercayaan) pelaku muda pada diri mereka untuk memperoleh kesempatan lebih baik. Hal ini menurut Robert K. Merton dalam teori anomie⁹ yang disampaikannya deregulasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini para pelaku muda kejahatan begal ini mencoba mencari solusi pemenuhan kebutuhan mereka karena secara umum mereka mungkin juga dalam lingkungan tidak memperoleh kesempatan atau kepercayaan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka secara positif. Robert K Merton menegaskan dalam teori Anomie “*normative breakdown and some forms of deviant behavior derive largely from a disjunction between “culturally prescribed aspirations” of a society and “socially structured avenues for realizing those*

⁶ Kompol Afrito M Macan, S.I.K., S.H., M.H., Kasat Reskrim Polresta Jambi, Wawancara, 22 Agustus 2022

⁷ IPDA Chrisvani Saruksuk, Kanit PPA Polresta Jambi, Wawancara, 22 Agustus 2022

⁸ Topo Santoso, Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 2010, hal. 30

⁹ Durkheim, Merton and Srole, The Anomie-Deviant Behavior Connection, Essays of an Information Scientist, Vol:10, , 1987, p.272

*aspirations*¹⁰ Dengan demikian, perilaku menyimpang pelaku muda ini pada dasarnya juga disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultur yang tidak mendukung mereka, sehingga mereka melakukan suatu perbuatan bersama dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama.

Mengacu pada data Kepolisian Resort Kota Jambi yang dikombinasikan dengan keterangan para pelaku muda yang berhasil ditemui, maka berdasarkan teori lingkungan yang holistik ini dapat ditemukan faktor penyebab utama pelaku muda di Kota Jambi melakukan kejahatan begal lebih disebabkan pergaulan antar sesama ekonomi lemah. Mereka bertemu dalam suatu lingkup yang memiliki persoalan yang sama, yaitu masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi yang rendah ditambah oleh faktor kurangnya pemahaman tentang perbuatan jahat yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan, akar rumput penyebab kejahatan begal di lingkungan pelaku muda di kota jambi ini disebabkan faktor ekonomi pelaku dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mereka masuk dalam suatu lingkup pergaulan yang tidak tepat.

Solusi Yang Ditawarkan Dalam Menanggulangi Kejahatan Begal Yang Dilakukan Pelaku Muda Di Kota Jambi Secara Tepat Guna Dan Multi Dimensi

Memperhatikan cukup banyaknya pelaku muda di Kota Jambi terlibat dalam suatu kejahatan begal dan telah ditemukan suatu kemungkinan umum faktor penyebab utama mereka melakukan perbuatan tersebut, maka langkah selanjutnya perlu diberikan suatu tawaran solusi yang mungkin dapat dijadikan alternatif dalam menanggulangi kejahatan begal oleh pelaku muda ini. Solusi yang ditawarkan ini tentunya berhubungan dengan faktor utama penyebab terjadinya kejahatan begal di lingkup pelaku muda, yaitu faktor lemahnya ekonomi yang terdapat pada pelaku muda tersebut yang dipicu oleh lingkungan tidak sehat disekitar pelaku muda. Faktor yang bersifat holistik tersebut tentunya harus diselesaikan melalui suatu solusi yang bersifat holistik pula. Artinya berbagai faktor yang menjadi penyebab tersebut juga harus diperhitungkan dan dikaji penyelesaiannya sehingga diperoleh hasil yang menyeluruh (multi dimensi) dan tepat guna (efisien). Penggunaan cara-cara yang menggunakan hukum positif dalam konteks preventif, misalnya dengan menggunakan sarana pidana tentunya akan menimbulkan masalah baru terhadap anak. Oleh karena itu untuk tetap memberikan proteksi terhadap generasi penerus bangsa ini dibutuhkan suatu solusi yang bersifat *socio-progresif* yang didasarkan pada *sociological jurisprudence* (keilmuan hukum yang bersifat sosial).

Landasan pemikiran peneliti dalam konteks ini mencoba menempatkan suatu kebijakan baru yang mungkin bertentangan dengan model analitical jurisprudence yang mengedepankan model-model kepentingan hukum (bukan kepentingan manusia), padahal hukum itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Satjipto Rahardjo menegaskan: "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia".¹¹

Adapun solusi yang ditawarkan terkait dengan upaya penanggulangan terhadap pelaku muda yang melakukan kejahatan begal di Kota Jambi ini adalah : "*Treatment and training socio-culture juvenile*"¹² yaitu suatu upaya atau kebijakan integral yang harus dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum beserta masyarakat bersama-sama memberikan perawatan dan pelatihan budaya atau perilaku sosial terhadap remaja atau pelaku muda yang melakukan kejahatan begal. Penempatan pelaku muda sebagai manusia yang utuh menjadi wajib dalam model yang ditawarkan ini. Mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang wajib dilindungi secara bersama-sama. Bukankah ada pepatah yang mengatakan: "jika salah satu bagian tubuh sakit, maka bagian tubuh yang lainnya juga ikut merasakan sakit? ". Mereka adalah korban dari perkembangan kultur socio-economic yang begitu drastis di Republik Indonesia yang tercinta ini. Kita bisa melihat suatu contoh miris yang terjadi di lingkungan suatu keluarga, yang mana anak-anak pada suatu wilayah perkotaan tidak lagi bermain dengan suatu permainan konvensional yang bersifat membangun kreativitas sosial, melainkan sudah disibukkan dengan perangkat elektronik yang di dalamnya memiliki aplikasi game-game digital produksi dunia antah berantah yang tidak mengandung aspek nilai sosial budaya.

Model *Treatment and training socio-culture juvenile* ini memerlukan suatu keberanian penemuan konsep berupa kebijakan baru yang didasarkan kepada pandangan Karl Renner yang menempatkan faktor kepentingan manusia jauh lebih penting daripada hukum itu sendiri, sehingga wajar dalam pemikiran progresif ditegaskan "hukum itu selalu dalam proses membangun dirinya. Karl Renner menegaskan: "*The development of the law gradually works out what is socially reasonable*".¹³ Hal ini jelas menunjukkan bahwa hukum memang harus terus dibangun melalui

¹⁰ Ibid.

¹¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 2


¹² Model ini peneliti konstruksikan berdasarkan pengembangan dari teori hukum progresif yang disampaikan oleh Sang Guru Terpelajar Satjipto Rahardjo yang pada dasarnya menegaskan : "ketika suatu norma hukum itu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, maka hukum itu harus di breakdown dan diganti dengan yang lebih baik demi kesejahteraan manusia. Disarikan dari pemikiran Satjipto Rahardjo. Ibid.

¹³ Karl Renner, *The Development of capitalist property and legal institutions complementary to the property norm*, Hormondsworth Penguin Book, 1969. P. 9

berbagai kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Begitu pula dalam konsep model yang ditawarkan ini berharap memberikan solusi tepat guna yang multidimensi bagi para pelaku muda, pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

Model *Treatment and training socio-culture juvenile* ini merupakan suatu kebijakan yang integral (integrated policy) dari semua lapisan dan hubungannya satu sama lain. Oleh karena itu model ini diilhami pula dari pemikiran George Ritzer and Douglas J. Goodman yang menyampaikan teori mikro-makro sebagai suatu hubungan yang integral (*integrally relationship*). Dalam teorinya tersebut disampaikan skematik hubungan mikro-makro sebagai berikut:

Gambar 1
Skematik Teori Makro-Mikro



Pola hubungan antara mikro-makro tersebut, terlihat pengintegralan seluruh kontinum dalam suatu pusat dialektika ke empat level tersebut. Proposisi ini terlihat pada penegasan Ritzer tentang pola hubungan masing-masing kontinum yang menegaskan: “masing-masing level mempunyai arti penting sendiri-sendiri, namun yang paling penting adalah hubungan dialektika antara keempatnya”¹⁴ Interaksi ke empat level kontinum tersebut dikatakan oleh Gregg Barack sebagai proses asimilasi. Menurutnya model asimilasi ini adalah: “*integrations employ abstract causal processes that do not consume other theories one way or the other, but rather allow different theories to be united into larger, abstract conceptual frameworks without respect to the interactive relationships and conditional effects that these theories may have on each other*”.¹⁵

Berdasarkan berbagai kajian teorikal tersebut, maka model *Treatment and training socio-culture juvenile* ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengedepankan kepentingan pelaku muda sebagai manusia yang harus dilindungi;
2. Menjauhkan konstruksi hukum pidana untuk digunakan;
3. Revitalisasi penegak hukum sebagai elemen pranata sosial;
4. Penguatan hubungan mikro-makro dalam hubungan simbiosis saling menguntungkan;
5. Mengintegrasikan kembali posisi pelaku muda sebagai bagian masyarakat yang sejahtera.

Keseluruhan prinsip tersebut menjadi dasar pelaksanaan model *Treatment and training socio-culture juvenile* yang melibatkan banyak pihak dalam suatu tujuan bersama yaitu mengentaskan pelaku muda dari kejahatan menuju kebaikan yang dapat memberikann kesejahteraan. Adapun pihak-pihak yang dapat dilibatkan antara lain:

1. Pemerintahan (baik eksekutif maupun legislatif) yang dijalankan melalui badan-badan resmi yang mereka miliki dan kompetebel (misalnya dinas sosial, Dinas Pendidikan, Komisi Bidang Kesra DPRD, dll);
2. Lembaga penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan Kumham);
3. Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (lembaga adat, yayasan sosial, dan lembaga kepemudaan);
4. Lembaga penyantun dana atau donatur sosial (misalnya perusahaan-perusahaan dengan menggunakan CSR);
5. Tenaga Ahli bidang Pendidikan, sosial, hukum, budaya, ekonomi, psikiater, jasmani, rohani (keagamaan) dan keterampilan kekinian (teknologi informasi);

¹⁴ George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Terjemahan: Alimandan), Edisi Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 476

¹⁵ Gregg Barak, Integrative Theories, *Integrating Criminologies*, was published in the *Encyclopedia of Crime & Punishment*, 2002. http://critcrim.org/critpapers/barak_integrative.htm Diunduh tanggal 10 Desember 2011. Dikutip pula dari S. Sahabuddin, Disertasi, Model Reintegratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Indonesia, 2014, hal. 45.

6. keluarga pelaku muda, korban kejahatan begal dan atau keluarganya.

Model ini dijalankan dalam suatu lembaga pendidikan dan keterampilan pemuda / remaja dalam batas usia yang telah ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Lembaga ini diberikan kewenangan dan tugas yang pokok mengentaskan pelaku muda dari perilaku jahat menjadi perilaku baik yang bermanfaat. Oleh karena itu diperlukan penyusunan suatu pedoman umum dan khusus pelaksanaan pendidikan dan keterampilan bagi remaja yang melakukan perbuatan menyimpang dari aturan hukum (penyusunan pedoman harus didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan di atas).

Penciptaan model ini harus menjadi program pemerintahan yang bersifat integral meskipun dirasakan cukup berat dan memerlukan biaya besar. Namun sebanding dengan hasil yang akan diperoleh jika model ini dijalankan dengan niat baik dalam suatu *good governance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dibahas pada bagian di atas, maka pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan sesuai dengan masing-masing permasalahan dan bahasannya, yaitu:

1. Bahwa penyebab utama (akar rumput) terjadinya kejahatan begal yang dilakukan pelaku muda di Kota Jambi itu bersifat saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lain. Misalnya saja faktor kemiskinan atau faktor ekonomi rendah itu belum tentu memberikan pengaruh yang kuat seorang pelaku muda melakukan kejahatan begal, melainkan didorong oleh faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik dan diperburuk lagi oleh ketidaktahuan atau ketidakfahaman pelaku muda akibat dari perbuatannya dan dari pihak keluarganya pun tidak memberikan perhatian yang baik terhadap pelaku.
2. solusi yang ditawarkan terkait dengan upaya penanggulangan terhadap pelaku muda yang melakukan kejahatan begal di Kota Jambi ini adalah : "*Treatment and training socio-culture juvenile*", yaitu suatu upaya atau kebijakan integral yang harus dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum beserta masyarakat bersama-sama memberikan perawatan dan pelatihan budaya atau perilaku sosial terhadap remaja atau pelaku muda yang melakukan kejahatan begal. Penempatan pelaku muda sebagai manusia yang utuh menjadi wajib dalam model yang ditawarkan ini. Mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang wajib dilindungi secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA:

- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempat, 2008.
- Consuelo G. Sevilla at.all, diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Frank P. William III dan Marilyn McShane, Criminological Theory, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs , 1988.
- George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Terjemahan: Alimandan), Edisi Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- H. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- J. E. Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Karl Renner, The Development of capitalist property and legal institutions complementary to the property norm, Hormondsworth Penguin Book, 1969.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mulyana W. Kusuma, Analisa Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Stephan Hurwitz, Kriminologi, Disadur oleh Ny. L. Moelyatno, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Stuart H. Traub dan Craig B. Little, Theories of Deviance, F. E. Peacock Publisher to Inc., New York, 1975.
- Soedjono Dirdjosoworo, Kriminologi, Ruang Lingkup dan Cara Penelitian, Tarsito, Bandung, 1974.
- _____, Penanggulangan kejahatan, Tarsito, Bandung, 1983
- _____, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Topo Santoso, Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 2010.
- Wirjono Projo Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Amandemen ketiga)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal dan Tulisan Ilmiah:

Durkheim, Merton and Srole, *The Anomie-Deviant Behavior Connection*, *Essays of an Information Scientist*, Vol:10, 1987.

Internet

Gregg Barak, *Integrative Theories, Integrating Criminologies*, was published in the *Encyclopedia of Crime & Punishment*, 2002. http://critcrim.org/critpapers/barak_integrative.htm, Diunduh tanggal 10 Desember 2011.

Kepolisian Resor Kota Jambi, 14 Anggota Geng Motor di Jambi Di Tangkap, media cetak online, <https://regional.kompas.com>

S. Sahabuddin, Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021, <https://docs.google.com/presentation>.

S. Sahabuddin dan Warfian Saputra, Kebijakan Penjara pada Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan dan Berkeindonesiaan, *JurnalOnlineWajahHukum*, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php>. 2022.